

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama, Kec. Kota Jantho
Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUNNISA

NIM. 210106128

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama, Kec. Kota Jantho
Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KHAIRUNNISA

NIM. 210106128


**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifullah, Lc., M. A., Ph. D.

NIP 197612122009121002

Pembimbing II,



Shabarullah, M. H.

NIP 19931222202012101

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama, Kec. Kota Jantho
Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Saifullah, Lc., M. A., Ph. D

NIP 197612122009121002

Sekretaris,

Shabarullah, M. H

NIP 19931222202012101

Penguji I,

Muntazim, M. A

NIP 1986090920140002002

Penguji II,

Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag., M. H. I

NIP 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa
NIM : 210106128
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Yang menyatakan



Khairunnisa

ABSTRAK

Nama : Khairunnisa
NIM : 210106128
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Peran Lembaga Adat Dalam Proses Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)
Tanggal Sidang : Rabu, 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M. A., Ph. D
Pembimbing II : Shabarullah, M. H
Kata Kunci : *Peran, Lembaga Adat, Mediasi.*

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Agar keduanya dapat bersatu dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Tetapi kenyataannya sangat jarang kita temui kehidupan sebuah keluarga berjalan baik tanpa ada permasalahan sedikitpun. Dalam hal ini maka lembaga adat gampong menjadi sarana yang tepat untuk menyelesaikan setiap sengketa rumah tangga yang ada. Tokoh lembaga adat gampong Jantho Lama yang menjadi objek kajian penulis adalah geuchik, Imum meunasah, Tuha peut dan ada tokoh adat lainnya yang mahir dalam bidang tersebut dalam melakukan proses mediasi perselisihan dalam rumah tangga. pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Jantho dan tinjauan dalam hukum adat. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Maka sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, jika hasil mediasi internal keluarga tidak berhasil, maka lembaga adat gampong akan menyelenggarakan mediasi yang melibatkan para tokoh lembaga adat. Mekanisme yang ditempuh dengan mendengar keterangan-keterangan dari pihak suami isteri dan saksi dari keluarga atau tetangga dekat yang menyaksikan perselisihan tersebut. Kemudian musyawarah antar tokoh lembaga adat untuk mencari solusi atas permasalahan keduanya dan menyampaikan kepada pihak suami isteri dalam bentuk saran dan nasihat. Kedua mekanisme yang dilakukan oleh lembaga adat sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku, namun ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan kembali dalam menjalankan prosesnya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat Gampong sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah perselisihan rumah tangga setelah keluarga inti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Proses Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wadek III.

2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S. Ag dan seluruh staf dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Saifullah, Lc., M. A., Ph. D selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Bapak Shabarullah, M. H selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Bapak Yusriadi dan ibu Fitria Ningrum, orang yang berperan sangat penting dalam hidup penulis dan menjadi alasan kuat penulis untuk bertahan serta membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dipilih. Yang paling penting terimakasih kepada ibu telah berjuang habis-habisan untuk anaknya ini, berjuang tanpa lelah untuk anaknya berpendidikan tinggi.
6. Kepada orang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya disini, terimakasih telah mendampingi, mensupport dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, meskipun tidak menemani hingga akhir penulis menyelesaikan pendidikan ini akan tetapi penulis sangat berterimakasih, dari kamu penulis belajar banyak hal, mencoba bangkit dari rasa sakit untuk membuktikan bahwa penulis bisa berdiri di kaki sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri. Semoga kita bertemu orang lain dengan versi terbaik kita masing-masing.

7. Orang-orang terdekat penulis, kepada Chairul Nisa terimakasih telah berjalan beriring tanpa bersaing, terimakasih juga Nanda Fajrina dan Yulanda Sari yang telah kebersamai penulis dan mensupport penulis.
8. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini, memendam semua beban dan melewati banyaknya tantangan rintangan, dan kendala “people come and go” yang alam semesta berikan. Terimakasih telah bertanggungjawab atas pilihanmu sendiri, mengendalikan dirimu sendiri ditengah banyaknya tekanan dalam kehidupan. Terimakasih untuk tidak menyerah meski sempat ingin menyerah disaat penyusunan skripsi ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhai setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 7 Januari 2025
Yang menyatakan,

Khairunnisa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huru f Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mām	m	Em
ر	Rāʾ	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	s	es	هـ	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	y	Ye
ض	Ḍād		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌ُ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذُكِرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yażhabu
 سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...ا...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
.. و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

AR - RANIRY
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
 - rauḍatul aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةَ - ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّا - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلٌ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
 - *Fa aiful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 - *Ibrāhīmul-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
 manistaṭā‘a ilaihi sabīla.
 manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
 الَّذِي بَكَرَ مَبَارَكَةً - *lallaḏī bibakkata mubārakan*
 شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila*
 fīh al -Qur’ānu
 A R - *Syahru Ramaḍānal-laḏī unzila*
 fīhil Qur’ānu
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
 Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
 Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. R A N I R Y
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Ansari Selaku Ketua Tuha Peut dan Ibu Summi Selaku Anggota Tuha Peut Di Gampong Jantho Lama 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB DUA LEMBAGA ADAT GAMPONG DAN MEDIASI	18
A. Pengertian Lembaga Adat	18
a. Istilah Adat dan Hukum Adat	20
b. Dasar Hukum Lembaga Adat.....	22
1. Fungsi Dan Tujuan Pembentukan Lembaga Adat Gampong Dalam Masyarakat	25
2. Hak Dan Kewajiban Lembaga Adat Gampong Dalam Kehidupan Masyarakat.	28
3. Tugas Dan Wewenang Lembaga Adat Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat.	29
1) Tugas Lembaga Adat Gampong	29
B. Mediasi	32

1. Pengertian Mediasi.....	32
2. Unsur-Unsur Mediasi.....	36
3. Kekuatan Mediasi Dalam Hukum Adat.....	37
4. Proses Mediasi Oleh Lembaga Adat.....	38
C. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Dalam Hukum Islam.....	39

BAB TIGA PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI

PERSELISIHAN RUMAH TANGGA.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Gampong Jantho Lama Kecamatan Kota Jantho.....	48
B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Di Gampong Jantho Lama.....	49
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Jantho Lama Dalam Tinjauan Hukum Adat 56	

BAB EMPAT PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

LAMPIRAN.....

69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah istimewa salah satu keistimewaan nya adalah dalam bidang adat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Undang-undang ini memang tidak secara langsung mengatur tentang peradilan adat di aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh provinsi aceh seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Dari penegasan Undang-Undang tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh nilai syariat islam. Selain itu aceh dapat pula membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat sesuai dengan kedudukan nya masing-masing.¹ Dengan adanya lembaga adat aceh dapat mengatur masyarakat nya melalui suatu aturan dari lembaga adat itu sendiri, sehigga kebanyakan dari pemerintah aceh itu lebih melaksanakan aturan dari adat daripada hukum positif.²

Pada Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provnsi Nanggroe Aceh Darussalam Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Gampong terdapat beberapa pasal yang menyangkut pada pemerintah Gampong. Pasal 2 yang berbunyi “Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

¹ Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. *Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*.

² Muhammad Iqbal, DKK, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradila Adat Gampong Di Aceh” *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 03, No. 01 (Maret, 2020), hlm. 386-387

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai instrumen peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh menjalankan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam masyarakat yang dibentuk oleh sejarah panjang, peran lembaga adat memiliki pola pendekatannya sendiri. Demikian pula lembaga adat mempunyai pola dan pendekatan tersendiri dalam menyelesaikan masalah sosial dan telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dan konflik sosial.³

Pengertian lembaga adat menurut Pasal 1 Ayat 9 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang tertentu, mempunyai daerah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.⁴

Tidak sedikit juga konflik-konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat seperti konflik warga, konflik keluarga, konflik tanah dan lain-lain. Apabila terjadi konflik, maka pihak lembaga adat gampong boleh menjadi orang tengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ke jalur hukum untuk kemudahan dan kesenangan bersama. Penyelesaian sengketa menurut kebiasaan adat Aceh dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti di'iet, sayam, suloh dan juga peumat jaroe.

Di Aceh Besar sendiri saat ini menjadi sorotan masyarakat luas dikarenakan angka perceraian yang masuk ke Mahkamah Syariah Kota Jantho dari tahun 2023 sampai 2024 itu sebanyak 443 kasus yang diantaranya 302 adalah kasus gugat cerai, hal ini kasus gugat cerai sangat mendominasi di Aceh

³ Kamaruddin, "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat," *Walisongo*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013

Besar, dan hukum adat memandang hal ini menjadi masalah sosial yang sangat besar dalam hukum adat dan menjadi masalah yang sangat serius. Di Aceh Besar sendiri kasus yang paling dominan banyak itu terjadi di Gampong Jantho Lama Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Salah satu kasus yang pernah diselesaikan oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama ialah terhadap pasangan saudara riyan dan saudari maisar. Menurut Bapak geuchik awal mula permasalahan mereka adalah pihak suami telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering menghabiskan uang untuk bermain judi online dan selalu pulang larut malam, sehingga dengan hal tersebut membuat istri sangat murka dan ingin bercerai dengan suaminya. Mediasi keduanya dilakukan pada malam hari setelah shalat Isya' di kediaman Bapak geuchik gampong, malam tersebut merupakan pertama kalinya mediasi dilakukan dengan para lembaga adat gampong, jadi proses mediasi yang dipimpin oleh Bapak Geuchik diawali dengan pak geuchik meminta kepada masing-masing pihak mengemukakan apa yang mereka rasakan dan bagaimana konflik rumah tangga mereka bisa terjadi.

Setelah itu geuchik akan meminta keluarga untuk memberikan keterangan-keterangan baik berupa keterangan tambahan atau mengkonfirmasi kebenaran perihal yang disampaikan oleh pihak suami isteri berdasarkan apa yang mereka lihat selama ini. Setelah semuanya tersampaikan dan keterangan-keterangannya dirasa cukup maka para tokoh lembaga adat akan bermusyawarah untuk merembukkan solusi-solusi apa saja yang dapat ditawarkan dan disarankan kepada pasangan agar keduanya dapat rujuk kembali. Bapak Geuchik, tuha peut, dan tengku imum melakukan diskusi selama kurang lebih 30 menit baru kemudian kembali ke forum mediasi dan memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh masing-masing anggota tuha peut dan tengku imum.

Mediasi antara Riyan dengan Maisar pada malam itu berlangsung sekitar 2 jam dan permasalahan keduanya masih tidak bisa selesaikan, sehingga pihak keluarga meminta agar menjadwalkan kembali proses mediasi selanjutnya agar perdamaian keduanya bisa diupayakan kembali. Pada proses mediasi selanjutnya bahwa keduanya memutuskan tetap ingin bercerai, dikarenakan istri nya sudah tidak sanggup lagi dengan sifat suami nya. Berbagai nasehat juga sudah disampaikan oleh Bapak Geuchik, Tuha Peut dan Imum Menasah, akan tetapi mereka juga tidak bisa bertindak untuk mengambil keputusan untuk kedua pasangan tersebut. Sehingga pihak istri mengajukan pasrah ke pengadilan Mahkamah Syari'ah yang berada di Kota Jantho.⁵

Dari kasus di atas dapat dipahami bahwa upaya damai yang dilakukan oleh lembaga adat gampong ini diharapkan supaya terjadinya damai antara pihak yang bersengketa dan tidak pula di bawa ke ranah peradilan. Tetapi pada kenyataannya upaya damai yang dilakukan oleh pihak lembaga adat tidak semuanya berhasil dan ada yang berujung ke ranah peradilan. Jika dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tentang Lembaga Adat Pasal 1 Ayat 9, lembaga adat gampong berwenang dalam mengatur dan mengurus serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Aceh termasuk menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga akan tetapi masih ada masalah antara harapan dan kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin membahas kajian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar)”**

⁵ Wawancara Dengan Ansari, Ketua Tuha Peut Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga oleh Lembaga Adat Di Gampong Jantho Lama ?
2. Bagaimana tinjauan hukum adat terhadap mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga yang terjadi di Gampong Jantho Lama ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi, maka peneliti membuat tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga oleh Lembaga Adat Di Gampong Jantho Lama
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat terhadap mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga yang terjadi di Gampong Jantho Lama

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran yang penulis gunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian terdahulu yang pernah dikaji, guna menghindari adanya kesamaan dalam hal fokus penelitian atau pengulangan materi penelitian. Kajian ini bertujuan menguatkan bahwa kajian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sejauh penelitian yang saya lakukan, saya menemukan beberapa kajian yang sudah pernah ada.

Pertama, Mubasyir dengan judul *Peran Tokoh Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun)*.⁶ Dari

⁶ Mubasyir, *Peran Tokoh Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala*

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa di peradilan adat tokoh perempuan dilibatkan akan tetapi hanya dalam perkara sengketa keluarga dan sengketa yang melibatkan perempuan saja. Namun perempuan tidak menjadi mediator melainkan hanya sebagai pendamping dari perempuan yang bersengketa. Adapun pandangan hukum Islam terhadap keikutsertaan perempuan dalam menyelesaikan sengketa adat tersebut adalah bahwa hukum Islam memandang perempuan boleh diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa karena dalam hukum Islam perempuan dan laki-laki dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam kedudukannya dan juga keupayaannya sebagai pengabdikan kepada Allah.

Kedua, skripsi dari Mustika Binti Muda dengan judul *Peran Majelis Sulh dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Mahkamah Syar'iyah (Kajian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu, Malaysia)*.⁷ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis sulh dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Mahkamah Syar'iyah adalah memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri suatu proses perundingan yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah berdasarkan prosedur tertentu. Majelis Sulh masih belum maksimal dalam menyelesaikan kasus keluarga di Mahkamah Syar'iyah karena aturannya belum lengkap dan sumber daya yang agak terbatas.

Ketiga, skripsi dari Rubiati dengan judul *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*.⁸ Bahwa tuha peut di Kecamatan Ingin Jaya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga banyak yang gagal, banyak dari kalangan tuha peut

Kabupaten Bireun), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2013

⁷ Mustika Binti Muda Dengan Judul *Peran Majelis Sulh Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga Di Mahkamah Syariah (Kajian Di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Malaysia)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

⁸ Rubiati, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

kurangnya kebijaksanaan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Hambatan yang dialami tuha peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga adalah kinerja dari tuha peut sendiri, yaitu tidak adanya pelatihan khusus dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, dan beberapa tuha peut tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai mediasi, konseling atau keagamaan.

Keempat, skripsi dari Risfan Tawarmiko dengan judul *Peran Lembaga Sarak Opak dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)*.⁹ Penyelesaian sengketa keluarga oleh lembaga sarak opak melalui dua tahap yaitu tahap pelaporan yang dapat dilakukan oleh orang yang bersengketa atau pihak keluarga yang mewakilinya, tahap kedua yaitu musyawarah adat dengan menghadirkan keempat unsur sarak opak dan perumusan putusan. Lembaga sarak opak mempunyai peran penting dalam menangani kasus-kasus sengketa keluarga. Dalam sengketa keluarga, sarak opak berperan sebagai mediator sebagai halnya hakim.

Kelima, Skripsi Risa Putri Idami, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari'ah (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)*”, Mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Kesimpulan penelitian ini adalah mekanisme penyelesaiannya adalah suami atau istri atau anggota keluarganya melaporkan konflik tersebut ke Guchik Gampong Namun, jika mediasi gagal membuahkan hasil, mediasi intrakeluarga direkomendasikan terlebih dahulu, dengan tokoh lembaga adat berpartisipasi dalam proses mediasi. Mediasi akan dilaksanakan pada malam hari atau setelah Isya di tempat yang telah disepakati Proses

⁹ Risfan Tawarmiko, “*Peran Lembaga Sarak Opak Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)*,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

mediasi pada dasarnya berlangsung dengan mendengarkan saran dan nasehat dari lembaga adat Gampong. Lembaga adat mengetahui alternatif mana yang lebih cocok untuk suatu solusi dan mengakhiri mediasi setelah hasil mediasi tercapai.¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang mekanisme yang ditempuh lembaga adat gampong dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga serta bagaimana tinjauan dalam hukum adat dalam melakukan mediasi sehingga akan terlihat kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip hukum adat dengan tetap mengutamakan penyelesaian dari sengketa tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini, dan untuk memudahkan mendapatkan gambaran yang tepat benar sesuai dengan judul skripsi ini :

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹¹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s*

¹⁰ Skripsi Risa Putri Idami, dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus Gampong Sibeh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2017.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹²

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

2. Lembaga Adat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹³

¹² Syamsir, Torang, *Oganisasi Dan Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

¹³<https://peresak-narmada.desa.id/lembaga/detail/lembaga-adat-Berdasarkan-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri,masyarakat-hukum-adat-tertentu>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024

3. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.¹⁴

4. Perselisihan

Perselisihan atau yang sering kita dengar dengan kata konflik atau pertikaian secara etimologi berasal dari kata kerja latin yaitu “con” yang artinya bersama dan “fligere” yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial dimana terjadi pertentangan atau pertikaian balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.¹⁵

5. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.¹⁶

¹⁴ <https://www.pa-balige.go.id/apa-itu-mediasi/>. diakses pada tanggal 8 Mei 2024


¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik>. Diakses pada tanggal 27 September 2024.

¹⁶ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, Hlm. 79

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah. Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.¹⁷

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat maupun tata cara yang dilaksanakan pada suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas maka data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang : 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau

¹⁷ Mufida Ch, Psikologi *Keluara Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN- Malang Press, 2008, Hlm. 33

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33

fenomena secara apa adanya.¹⁹ Dalam metode kualitatif ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi kasus (case study). Studi kasus yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.²⁰ Peneliti berusaha melakukan yang mendalam berupa observasi dan wawancara sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mediasi oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat di butuhkan dalam sebuah penelitian, dengan adanya pendekatan penelitian maka hal tersebut dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sebagai Teknik pengumpulan data dan informasi yang di butuhkan. Penelitian yuridis empiris ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu hukum dengan pengumpulan data empiris, dalam hal ini penulis melakukan analisis hukum berdasarkan dengan data dan fakta yang di dapatkan di lapangan.²¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis meneliti kasus-kasus perselisihan rumah tangga yang terjadi di Gampong Jantho Lama yang terus terjadi dan selalu muncul kasus-kasus yang menyebabkan keretakan rumah tangga akibat hal-hal yang tidak diduga. Dalam

¹⁹ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm, 60

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 21

²¹ Basrawi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hlm 20

mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer ataupun sekunder, penulis menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian perpustakaan).

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian melakukan wawancara dengan pejabat lembaga adat Gampong Jantho Lama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan terkait Peran lembaga adat dalam proses mediasi perselisihan rumah tangga.²²

3. Sumber Data

Peneliti memperoleh data dari berbagai sumber, antara lain observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan rekaman audio. Observasi langsung memungkinkan mengumpulkan data secara langsung dari situasi atau konteks yang diamati, sedangkan wawancara memungkinkan perolehan informasi dari partisipan atau responden. Dokumentasi seperti arsip, data-data, dan laporan juga dapat menjadi sumber data yang berharga, penggunaan sumber data yang beragam ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti, menguji hipotesis dalam penelitian, dan memungkinkan generalisasi yang lebih kuat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. *Interview*/wawancara

Wawancara yang akan digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara yaitu berjalan secara alami dengan cara

²² Basrawi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hlm 20

bertukar pendapat tanpa ada rasa kaku diantara keduanya. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu dengan lembaga adat yang ada di gampong Jantho Lama Kec. Kota Jantho. Kab. Aceh Besar. Alasan peneliti mengambil desa tersebut, peneliti merasa desa tersebut layak untuk diteliti karena memenuhi kriteria kasus yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dan hasil wawancara dengan responden berupa, foto-foto untuk mendukung keakuratan data.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diuji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan

1) *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2) *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Sehingga pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan atau dipakai dalam situasi lain.

3) *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau realibitas adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula (keterulangan).

4) *Comfirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian dapat dinyatakan objektif apabila hasil penelitian telah diepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.²³

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti melaksanakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

²³ https://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 22.30.

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Dan reduksi data ini adalah merangkum mana data yang penting untuk peneliti sehingga data tersebut jelas dan mempermudah peneliti untuk memperoleh data selanjutnya jika diperlukan.

b) Penyajian Data (*Display*)

Dengan *display* atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kegiatan berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel.

c) Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.²⁴

²⁴ https://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 22.50.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada Al-Qur'an dan buku-buku sebagai referensi untuk menulis skripsi ini dan juga pada buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019.pdf.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan struktur dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan kerangka pembahasan yang terdiri dari empat bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan awal dari penyusunan skripsi, tercakuplah latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang landasan teori dimana penulis akan memaparkan tentang Lembaga Adat Gampong Sebagai Lembaga Di Gampong. Didalam nya penulis juga akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum Lembaga Adat Gampong. Tugas dan wewenang Lembaga Adat Gampong, hak dan kewajiban Lembaga Adat Gampong, Serta prosedur mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat yang ada di Gampong Jantho Lama Kecamatan Kota Jantho.

Bab III, membahas tentang hasil penelitian berupa peran Lembaga Adat dalam proses mediasi perselisihan dalam rumah tangga yang ada di Gampong Jantho Lama Kecamatan Kota Jantho.

Bab IV, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian penutup ini berisikan simpulan hasil penelitian.

BAB DUA

LEMBAGA ADAT GAMPONG DAN MEDIASI

A. Pengertian Lembaga Adat

Terminologi lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian bahasa, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.

Secara terminologi, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola- pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Kata adat berasal dari bahasa Arab ‘*ādat*’ yang bermakna sesuatu dilakukan secara berulang-ulang. Dalam bahasa Inggris adat disebut dengan *custom*. Dalam bahasa Perancis *coutume* yang bermakna hukum aturan, ajaran, moralitas, praktik, kebiasaan, kesepakatan. ‘*ādat*’ diartikan sebagai kebiasaan yang membentuk tata kehidupan masyarakat. Adat juga bermakna sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat. Menurut EMTAS adat adalah kebiasaan yang dibiasakan, kemudian berubah menjadi persyaratan, peraturan dan ketentuan yang melembaga dalam masyarakat.

Adapun lembaga adat di sini dimaksudkan sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai alat kontrol kehidupan masyarakat menyangkut kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang. Roucek mendefinisikan

bahwa lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2007 diartikan sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁵

Dalam Gampong Jantho Lama tidak ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai reusam cara lembaga adat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, salah satu nya masalah perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 teretra jelas mengenai fungsi dan peran lembaga adat pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi yaitu “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”.²⁶ Dalam hal ini lembaga adat mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk permasalahan perselisihan rumah tangga.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah sebuah instansi yang sengaja dibentuk untuk mengatur dan mengurus masyarakat

²⁵ Dr. Mizaj Iskandar, Lc., Ll. M., dan Dr. Emk Alidar, M. Hum., *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khaiwat Di Aceh* (Dinas Syariat Islam Aceh :2020) hlm. 119-121

²⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

setempat, dalam hal bidang agama, kebudayaan leluhur dan lain sebagainya. Lembaga Adat juga sebuah organisasi atau suatu wahana untuk mengatur dan menjaga norma, nilai, serta tradisi suatu komunitas. Lembaga tersebut berperan penting dalam melestarikan budaya lokal, menyelesaikan konflik, dan memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya lembaga adat identitas budaya dan kearifan lokal dapat terjaga dan dilestarikan, dan suatu kelompok masyarakat dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama melalui lembaga adat tersebut.

a. Istilah Adat dan Hukum Adat

Sejak manusia itu lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara. Jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan "kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi "adat" dalam masyarakat tersebut.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi "hukum adat". Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi

penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya.²⁷

Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah “adat” saja. Dengan menyebutkan kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “adat Lampung” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat Lampung, begitu juga untuk masyarakat daerah lainnya.

Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan “Adah atau Adat” artinya kebiasaan. Jadi “Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan. Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda “*Adatrecht*” dalam hasil penelitiannya “The Atjehers (orang-orang Aceh)”.

Istilah “*Adatrecht*” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.

Sejak istilah *adatrecht* yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, diketemukan oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai

²⁷ Aprilianti, S.H., M. S. Dan Kasmawati, S. H., M. Hum., *Hukum Adat Di Indonesia*, (PUSAKA MEDIA ANGGOTA IKAPI No. 008/LPU : Oktober 2022). Hlm. 4-5

istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan Adat atau Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu, yang mengatur perilaku dan interaksi sosial. Hukum adat biasanya diturunkan dari tradisi tertentu, budaya lokal, atau dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan sering kali mencakup aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Meskipun tidak tertulis hukum adat memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan dalam sebuah kelompok masyarakat yang mempraktikkannya.

b. Dasar Hukum Lembaga Adat

Secara yuridis, legalitas keberadaan lembaga adat sudah diakui oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 6 ayat (1)

²⁸ *Ibid.* Hlm. 6

5. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.
9. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat
10. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011.²⁹

Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.” Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.” Hal ini membuktikan secara konstitusional dan Hak Asasi Manusia, keberadaan peradilan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya.

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala desa, karena menurut Pasal 101 Undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah: “mendamaikan perselisihan

²⁹ Mulyadi Nurdin, “Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Aceh”, *Jurnal Politica*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2019. Hlm. 92

masyarakat di Desa.” Dalam penjelasan pasal tersebut juga menegaskan kekuatan mengikat hasil penyelesaian perkara di tingkat desa dengan menyatakan bahwa, “Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak- pihak yang berselisih.”

Kemudian Undang-undang tersebut diganti dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan dalam Undang-undang Pemerintah Daerah Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-undang Pemerintah Daerah Tahun 2004 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa dalam tataran Undang- undang adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951). Pasal 1 ayat (2b) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala peradilan adat, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat, namun Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie* (RO).³⁰

Lembaga Adat diakui dan ditetapkan dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, yaitu

³⁰ Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S. H., M. H., Zulkifli Ismail, S. H., M.h dan Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., *Buku Ajar Hukum Adat*. (Malang : Madza Media, 2021) Hlm. 168-169.

kewenangan lembaga adat yang berdasarkan hak asal usul lembaga adat tersebut. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat yang dilakukan oleh lembaga adat juga wewenang lembaga adat.³¹

1. Fungsi Dan Tujuan Pembentukan Lembaga Adat Gampong Dalam Masyarakat

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri menguatkan kembali akan eksistensi Desa dalam membangun nilai-nilai yang sudah lama terpendam yakni memberikan ruang bagi Lembaga Adat Desa untuk menggali dan menerapkan kembali nilai-nilai lokal. Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Namun dalam rangka menjaga konstitusionalisme Lembaga Adat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebagai berikut:

- a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
- c. Berkedudukan di Desa setempat;
- d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- e. Memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

³¹ Indah Maulidiyah MSK., Yusdianto, dan Ahmad Saleh, "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8. No. 3, Juli-September 2014, Hlm. 503.

Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan ditetapkan oleh Peraturan Desa tentunya secara teknis yuridis Lembaga Adat Desa akan memiliki payung hukum yang jelas termasuk kedudukannya dalam menggali nilai-nilai lokalitas dan sekaligus menjaga nilai-nilai konstitusionalisme negara. Sebagai lembaga maka Lembaga Adat Desa memiliki tugas dan fungsinya, adapun tugas dan fungsinya sebagaimana Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, adalah:

- a. Lembaga Adat Desa membantu Pemerintahan Desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan, dan mengembangkan adatistiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adatistiadat masyarakat desa;
- b. Lembaga Adat Desa berfungsi melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- c. Lembaga Adat Desa memiliki fungsi untuk melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;
- d. Lembaga Adat Desa memiliki fungsi dalam rangka menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang dikembangkan melalui musyawarah atau mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan di Desa;
- e. Mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- f. Mengembangkan nilai adat istiadat untuk mengembangkan perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- g. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya;
- h. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa.

Yang dimaksudkan dengan mengembangkan kerjasama sebagaimana yang telah menjadi fungsi Lembaga Adat Desa. Lembaga Adat Desa dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa dalam bidang kelembagaan, yaitu: pertama, melakukan hubungan yang bersifat kemitraan antara Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; kedua, hubungan keduanya bersifat konsultatif; dan ketiga, hubungan keduanya juga bersifat koordinatif.³²

Sementara menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang (2013:205), Pada dasarnya lembaga Adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

- a. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (socialcontrol), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.³³

³² Fatin Hamamah Dan Sarip, "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme". *PAGARUYANG Law Jurnal*, Vol. 2. No 2, Januari 2019. Hlm 176-177

³³ Anjelina Markus, Hrmah Nayoan, dan Stefanus Sampe, "Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe"., *EKSEKUTIF : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volome. 1 No. 1 Tahun 2018. Hlm 3

2. Hak Dan Kewajiban Lembaga Adat Gampong Dalam Kehidupan Masyarakat.

Hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan pembinaan kehidupan adat istiadat, telah pula dijabarkan dalam dua qanun, yaitu (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.³⁴

a. Hak Lembaga Adat Gampong

Hak Pemerintahan Gampong adalah :

- a) Mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan.
- b) Mengelola keuangan dan kekayaan Gampong sesuai dengan kewenangannya.
- c) Menetapkan peraturan dan keputusan ditingkat Gampong.³⁵

b. Kewajiban Lembaga Adat

Menyelenggarakan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat bersama dengan Tuha Peut dan Imuem Meunasah menjadi hakim perdamaian.³⁶

³⁴ UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

³⁵ Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 9 Tahun

³⁶ T Muhammad Hay Harist, “Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec.Ulee Kareng)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2018. Hlm 33

3. Tugas Dan Wewenang Lembaga Adat Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

1) Tugas Lembaga Adat Gampong

Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pasal 8 Fungsi kehidupan adat guna melaksanakan dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan. Tugas lembaga adat sendiri dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan berbagai persoalan mempunyai hak dan kewenangan tersendiri meliputi:

- a. Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (pasal 5).
- b. Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (pasal 6 dan 10).
- c. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- d. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintah di kabupaten daerah adat tersebut.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar

h. tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga adat juga berperan dalam beberapa hal yang menyangkut persoalan yang ada:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan sosial kepadatan dan kegunaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
 - a) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.
 - b) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.³⁷

2) Wewenang Lembaga Adat Gampong

Kewenangan yang dimiliki pada peradilan Adat Aceh dileburkan pengertiannya kepada wewenang lembaga adat (pemangku adat) di Aceh, walaupun dalam arti harfiahnya maksud lembaga di sini adalah lembaga adat yang mengatasi masalah sosial kemasyarakatan seperti yang diuraikan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 3

³⁷Muhammad Haikal, "Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa". *AMEENA JOURNAL*. Vol. 2. No. 2 Tahun 2024. Hlm. 123-124

“lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya.

Berikut ini adalah daftar rincian bagaimana lembaga adat berwenang dalam rangka menjalankan fungsinya dalam pasal 4.

Penjelasan Wewenang Lembaga Adat :

- 1) Ikut berpartisipasi dan aktif dalam menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat
- 2) Ikut mengawasi pemerintah serta membantu dalam terlaksananya pembangunan
- 3) Ikut mengembangkan dan mendorong dalam setiap partisipasi masyarakat
- 4) Artinya ikut menjaga dan mengawasi berlakunya atau eksistensinya nilai- nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di sini terdapat kata kunci lagi, adat mendapatkan posisi yang penting untuk dilestarikan nilai-nilainya sesuai dengan syariat Islam termasuk pula dalam pengertian harfiah peradilan adat yang masih terus eksis di Aceh.
- 5) Ikut mengimplementasikan aturan-aturan adat terutama apabila terjadi permasalahan adat, yang dapat diakomodir melalui jalur peradilan adat dalam maknawiyahnya
- 6) Ikut terlibat dan membantu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- 7) Ikut dan aktif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam jalur mediasi di luar peradilan formal.
- 8) Ikut menegakkan hukum adat di sinilah yang menjadi akar inti dari pemberlakuan adat di Aceh, dimana posisi lembaga adat menjadi urgen

sebagai manifestasi terhadap peradilan adat di Aceh terutama di wilayah gampong.

Maka adapun kewenangan dalam perkara apa saja yang dibolehkan untuk diselesaikan oleh pengadilan adat yang tertera pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sengketya yaitu: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa warisan, warga yang berselisih, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian ringan (dalam keluarga), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.³⁸

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata Mediasi berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan masing-masing secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan

³⁸ Nur Anshari., Aminah., "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qnun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat". *MAQASIDI :Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 2., No. 2 Desember 2022. Hlm 99-100

dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu para pihak melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.³⁹

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu : “Mediare” yang berarti “berada ditengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.⁴⁰

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle mengatakan

³⁹ Dr. Yoyok Uruk Suryono, SH., MH dan Dadang Firdiyanto, SH., MH, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang Justitia, Januari 2020), hlm 57-58

⁴⁰ Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur : November 2012) Hlm. 23

bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanya lah membantu para pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan diabantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).⁴¹

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak. pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak- pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan di- capai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan

⁴¹ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 4-5.

bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.⁴²

Dengan demikian yang dimaksud dengan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang berselisih dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Dalam pandangan saya, mediasi memiliki beberapa keuntungan yang menjadikannya pilihan yang menarik dibandingkan metode penyelesaian sengketa lainnya, seperti litigasi. Dan mediasi bersifat kolaboratif. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kesempatan

⁴² *Ibid.* Hlm. 24-25

yang sama untuk berkomunikasi secara langsung, mengungkapkan pandangan dan perasaan mereka terhadap mediator tersebut. Dengan begitu pendekatan ini cenderung lebih konstruktif dibandingkan proses litigasi, karena mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat secara aktif dalam pencarian solusi dan menjaga hubungan baik dimasa depan.

2. Unsur-Unsur Mediasi

Dari uraian diatas mengenai pengertian mediasi dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan-perundingan, dan adapun tujuan dari mediasi itu sendiri yaitu untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dalam suatu mediasi itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa un tuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.⁴³

⁴³ Dr. H. Sudiarto, SH., M. Hum., *Negoisasi, Mediasi, Dan Arbitrase : Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*, (bandung : pusaka reka cipta, 2013) , hlm. 39

3. Kekuatan Mediasi Dalam Hukum Adat

Mediasi yang dijalankan oleh tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun ranah publik. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur. Warisan ini diturunkan secara turun temurun, karena nilai filosofi mediasi mengembalikan fungsi manusia sebagai bagian dari alam yang memerlukan keseimbangan dan keharmonisan. Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik atau sengketa. Keinginan menjaga keseimbangan dan menyelesaikan sengketa, bukan hanya menjadi pemangku adat atau tokoh masyarakat, tetapi menjadi kewajiban setiap individu yang menjadi anggota masyarakat hukum adat, kewajiban ini muncul karena individu dalam masyarakat hukum adat wajib menjaga kepentingan komunal.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan :

- a. Keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa.
- b. Ada nya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal.
- c. Mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan masyarakat hukum adat, yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...*, hlm. 272-275

4. Proses Mediasi Oleh Lembaga Adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini :

Pertama, Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa keluarga, pihak pertama sekali membantu para pihak (suami-isteri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga, keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, bila keluarga suami atau isteri tidak mampu mencari jalan keluarnya. Hal ini juga ada kaitannya dengan aib keluarga, bila sengketa suami isteri diketahui pihak luar dari kerabat suami isteri.

Kedua, Para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi diantara para pihak. Kemampuan menutup rahasia para pihak penting dimiliki oleh mediator, karena bila para pihak mengetahui bahwa sengketa mereka diketahui publik, bisa berakibat fatal proses mediasi. Oleh karena itu, tokoh adat sebagai mediator dapat saja melakukan pertemuan tertutup dan bahkan pertemuan terpisah dengan para pihak bila dianggap perlu. Dalam masyarakat hukum adat, proses-proses pertemuan antara para pihak dengan mediator dilakukan pada malam hari di rumah tokoh adat, atau di rumah salah seorang kerabat mereka. Hal ini ditujukan agar selama proses mediasi ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Ketiga, Tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat tercapai.

Kelima, Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Keenam, Bila kesediaan ini telah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka berakhirlah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.⁴⁵

C. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Dalam Hukum Islam

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat gampong. Pola

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 276-278

ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan as-Sunah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antarmasyarakat, bahkan antarnegara.

Cara dan pola penyelesaian konflik yang berasal dari syariat Islam diterjemahkan oleh masyarakat Aceh dalam bingkai adat, sehingga tampak adanya pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariah, dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, akan tetapi mewujudkan makna syariat melalui perangkat dan institusi adat dan budaya.

Syariat Islam mengajarkan penyelesaian konflik dengan maksud mewujudkan kedamaian dalam arti yang menyeluruh, baik kedamaian dalam diri individu, masyarakat, maupun negara. Perwujudan kedamaian dalam dimensi syariat melalui seperangkat aturan, baik yang terdapat dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Bahkan adanya sanksi-sanksi dalam hukum syariat sebenarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik lahir maupun batin.

Pola penyelesaian konflik yang dipraktikkan turun temurun oleh masyarakat Aceh terdiri atas pola di'iet, sayam, suloh, dan peumat jaroe. Pola-pola ini sudah dikenal sejak awal, terutama ketika Islam menginjak kakinya ke Nusantara, dan bahkan institusi sayam, jauh lebih dahulu dikenal dalam masyarakat Aceh bila dibandingkan dengan institusi di'iet dan suloh.

Asal usul di'iet, suloh dan peumat jaroe berasal dari tradisi dan ajaran Islam, sehingga pola ini langsung dikenal oleh masyarakat Aceh ketika Islam disebarkan pertama kali ke Nusantara. Institusi sayam berasal dari tradisi Hindu, sehingga sebelum Islam datang pola ini telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh. Ajaran dan tradisi Hindu tentang sayam, sebenarnya tidak

murni lagi ajaran Hindu, namun sudah disaring (filter) oleh syariat Islam. Oleh karenanya, praktik sayam sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁶

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa dalam rumah tangga sangat dianjurkan untuk mengedepankan cara-cara yang damai dan penuh hikmah, seperti proses mediasi. Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an, yang menganjurkan untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan perantara dari kedua belah pihak yang dapat menengahi dengan bijaksana. Dalam konteks Indonesia, lembaga adat sering kali menjalankan peran mediasi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Lembaga adat ini dianggap relevan karena mereka memahami nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat, yang bisa membantu penyelesaian konflik lebih efektif.⁴⁷

Di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al- Qur'an surat An-Nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar- benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “ dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap

⁴⁶ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...*, hlm. 251-252

⁴⁷ Wirhanuddin., “MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar”. *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1., No. 2, Agustus 2013, Hlm. 237.

ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

Selain ayat diatas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pasa Q. S. An- Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-

⁴⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604

perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁴⁹

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa'id bin Rabi', yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan nusyûz (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw. dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa'id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), "Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik." Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 ;

وَأِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁰

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang

⁴⁹ QS. Surah An-Nisa ayat 34.

⁵⁰ QS. Surah An-Nisa ayat 35.

telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa: 34), maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Di dalam hadist nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (حدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya :

Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).⁵¹

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum Islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum Islam dikotomi antara hukum privat (sipil) dan hukum

⁵¹ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Fikr, Tt), H. 184

public tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui islah menjadi luas.⁵²

Dengan demikian Islam mempunyai banya cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, salah satunya yaitu mediasi, terdapat banya ayat serta hadist yang menjelaskan mengenai mediasi, atau menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang ketiga, dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan “*ishlah*”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan islah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

Proses mediasi dalam hukum Islam oleh lembaga adat dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Prinsip Musyawarah dan Perdamaian

Hukum Islam sangat menganjurkan perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Surah An-Nisa ayat 35 menyebutkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hendaknya masing-masing pihak menunjuk seorang hakim (perantara) dari keluarga suami dan istri untuk mencari jalan perdamaian. Dalam hal ini, peran lembaga adat yang menjadi mediator dianggap sejalan dengan ajaran Islam, asalkan proses mediasi tersebut dijalankan dengan niat untuk mencapai perdamaian.

⁵² Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)”, Diakses Melalui <https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Istinbath/Article/Download/582/522/1224>, Pada Tanggal 14 November 2024.

2. Keberpihakan terhadap Keadilan

Hukum Islam menekankan bahwa perantara atau mediator harus bertindak adil dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip keadilan ('adl) dalam Islam. Dalam konteks lembaga adat, penting agar para mediator bersikap netral dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Ketidakadilan dalam mediasi bisa berlawanan dengan prinsip syariah.

3. Kesesuaian dengan Syariah

Meskipun lembaga adat memiliki otoritas dan pemahaman terhadap norma lokal, proses mediasi tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku dalam hal rumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami-istri, hak-hak anak, dan prosedur perceraian jika diperlukan. Mediasi yang melanggar ketentuan syariah, misalnya dengan mengesampingkan hak-hak istri atau anak, tidak akan diakui dalam hukum Islam.

4. Keharusan Akan Niat yang Baik

Dalam Islam, penyelesaian konflik harus didasari dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah. Lembaga adat sebagai mediator harus memastikan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bukan semata-mata untuk menyelesaikan perkara secara formal. Niat yang baik ini menjadi nilai penting agar penyelesaian yang dicapai tidak hanya mengatasi konflik sementara, tapi juga membawa keberkahan bagi rumah tangga.

5. Memperhatikan Adab dan Etika dalam Mediasi

Islam mengajarkan etika dalam berinteraksi, termasuk dalam proses mediasi. Lembaga adat yang melakukan mediasi perlu menjaga etika, seperti

tidak membuka aib rumah tangga secara berlebihan dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang berkaitan dengan konflik rumah tangga tersebut.⁵³

Secara keseluruhan, hukum Islam mendukung proses mediasi oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga selama proses tersebut dilakukan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Mediasi adat yang berpihak pada keadilan dan perdamaian dianggap sebagai bentuk *ishlah* (upaya perbaikan) yang dianjurkan Islam.



⁵³ Kamaruddin, Dkk. "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat". *Jurnal Walisongo*, Vol, 21., No. 1, Mei 2013, Hlm. 63-66.

BAB TIGA
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI PERSELISIHAN
RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Gampong Jantho Lama
Kecamatan Kota Jantho

Gampong Jantho Lama dipimpin oleh satu orang geuchik (Saiful Jamil) yang dibantu oleh pejabat dibawahnya yaitu tengku imuem dan tuha peut.

Berikut adalah profil pejabat pemerintahan Gampong Jantho Lama:

No.	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Saiful Jamil, S.T	Geuchik	39	S1	Petani
2	Irwandi	Imuem Menasah	38	SLTA/Sederajat	Petani
3	Ansari	Ketua Tuha Peut	50	SLTA/Sederajat	Petani
4	Khairati, S.E	Anggota Tuha Peut	45	S1	Ibu Rumah Tangga
5	Sayed Jamaludin	Anggota Tuha Peut	60	SLTA/Sederajat	Petani
6	Summi	Anggota Tuha Peut	42	SLTA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga
7	Wardatun	Anggota Tuha Peut	35	SLTP/Sederajat	Ibu Rumah Tangga

Jumlah penduduk Gampong Jantho Lama adalah 210 jiwa (112 jiwa laki-laki dan 98 jiwa perempuan) yang terdiri dari 60 KK. Agama dan kepercayaan masyarakat Gampong Jantho Lama seluruhnya beragama Islam. Masyarakat Jantho Lama rata-rata bermata pencaharian sebagai petani.⁵⁴

Terdapat beberapa kasus yang sudah di selesaikan oleh lembaga adat di Gampong Jantho lama, salah satu kasus nya yaitu tentang permasalahan perselisihan rumah tangga sebelum naik ke ranah pengadilan. Dalam hal ini peran lembaga adat di Gampong Jantho Lama sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi menjadi penengah atau menjadi mediator dalam permasalahan tersebut.

B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Di Gampong Jantho Lama

Sebagaimana Islam menganjurkan jika ada masalah antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian, maka pasangan tersebut harus mendiskusikannya dan menyelesaikannya, didalam Al-Qur'an terdapat intruksi untuk menunjuk hakim sebagai mediator perdamaian, hal serupa juga terjadi di tengah masyarakat Gampong Jantho Lama, perselisihan keluarga diselesaikan melalui penyuluhan Gampong yang didukung oleh Lembaga Adat Gampong salah satunya yaitu Geuchik Gampong atau Bapak Saiful Jamil selaku kepala Desa. Dan Geuchik juga menjelaskan bahwa tidak semua peangkat Gampong ikut berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

Tokoh-tokoh yang berperan dalam musyawarah penyelesaian sengketa rumah tangga tersebut antara lain Geuchik Gampong, Imum Meunasah, dan Tuha Peut yang terdiri dari empat orang komisioner dan seorang ketua, Imum meunasah berperan sebagai fasilitator atau orang yang memimpin proses

⁵⁴ Wawancara Dengan Afwan Mursalina, Sekretaris Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 8 Desember 2024

konseling atau mediasi tersebut, selain tokoh lembaga adat keluarga pasangan juga berperan dalam penyelesaian konflik. Mereka adalah keluarga tertua dari pihak suami maupun pihak istri yang sadar akan situasi konflik.⁵⁵

Mengenai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga terdapat beberapa tahap, yaitu :

1. Pelaporan

Pada tahap pelaporan para pihak yang bersengketa dapat melaporkan kepada Geuchik Gampong terkait dengan kasus tersebut. Saiful Jamil (Geuchik Gampong Jantho Lama) menjelaskan, jika laki-laki dan perempuan yang bertengkar tidak melaporkan konflik yang biasa terjadi dalam keluarga, maka anggota keluarga bisa melaporkannya. Laporan harus disampaikan langsung ke geuchik Gampong. Usai laporan, Geuchik akan merekomendasikan agar keluarga mencari perdamaian melalui musyawarah internal. Jika negosiasi tidak berhasil, Geuchik dan perangkat gampong atau lembaga adat akan berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.⁵⁶

Dalam hal pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, yang terlibat yaitu geuchik, tuha peut, dan juga tokoh agama yang memang dianggap mampu dan ahli dalam bidang tersebut, dalam proses pelaksanaan musyawarah atau mediasi antara pihak suami maupun pihak istri dalam langkah awal yaitu para lembaga adat Gampong Jantho Lama menyebutkan mediasi kecil, atau melibatkan dari pihak geuchik nya saja dengan keluarga mempelai perempuan dan laki-laki nya.

⁵⁵ Wawancara Dengan Ansari, Ketua Tuha Peut Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

⁵⁶ Wawancara Dengan Saiful Jamil, Geuchik Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

2. Mediasi atau musyawarah

Tahapan mediasi atau musyawarah para pihak biasanya dilakukan pada malam hari di kediaman rumah Geuchik atau di tempat lain yang di rekomendasikan oleh pihak suami maupun istri. Pada tahap yang kedua ini melibatkan beberapa tokoh, disitu ada tuha peut, tokoh agama dan cendikiawan. Kemudian dari perangkat desa juga sekaligus melibatkan pihak keluarga dari perempuan dan laki-laki, dan itu proses mediasi yang mereka lakukan, Ketua Tuha Peut (Ansari) juga menambahkan kami kembali menggali persoalan yang sedang terjadi, sehingga membuat mereka harus mengambil langkah apa untuk selanjutnya.⁵⁷

Musyawarah dilaksanakan pada malam hari setelah Sholat Isya dan diawali dengan beberapa kata sambutan dari Bapak Geuchik yang menjelaskan permasalahan berdasarkan laporan yang diterimanya dari yang bersengketa, Imum Meunasah kemudian bertindak sebagai moderator dan meminta masing-masing pihak menjelaskan pokok permasalahan yang muncul dan apa yang menjadi pemicu konflik di antara mereka. Usai keduanya menjelaskan pokok permasalahan, Imum Meunasah memberi Tuha Peut kesempatan untuk menyampaikan nasehat-nasehat kepada pasangan tersebut. Setelah seluruh anggota Tuha Peut menyampaikan nasehat dan pesannya, maka Imum Meunasah akan merangkum seluruh topik yang disampaikan Tuha Peut dalam bentuk nasehat dan saran, Imuem Meunasah juga dapat menyarankan kepada pasangan yang berkonflik, menambahkan saran lain yang mungkin relevan dengan konflik yang sedang terjadi.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara Dengan Ansari, Ketua Tuha Peut Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

⁵⁸ Wawancara Dengan Irwandi, Imuem Meunasah Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

Setiap permasalahan antara suami dan istri mempunyai penyebab yang berbeda, maka pertimbangan dari para tuha peut juga berbeda. Umumnya, pertimbangan didasarkan pada seberapa besar permasalahan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jika perselisihan para pihak semakin memanas dan intens pada saat proses mediasi, yakni perselisihan sudah berlangsung lama dan mencapai klimaks, akan terlihat pada proses mediasi. Jika masalah semakin parah, mediasi akan fokus pada upaya membawa perdamaian antara kedua pihak dibandingkan mengembalikan mereka ke dalam keluarga. Namun, jika permasalahan belum kunjung memuncak dan ada tanda-tanda bisa diselesaikan, maka pihak berwenang Gampong akan berupaya agar pasangan tersebut kembali bersatu dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁹

Untuk pengawasan dalam proses mediasi tersebut tokoh-tokoh lembaga adat tidak semua terlibat, orang-orang yang terlibat hanya yang berkompeten dalam bidangnya, seperti geuchik, tuha peut, tokoh agama atau imum meunasah dan sekretaris, jadi keterlibatan mereka ini punya fungsi masing-masing, selain mereka memberikan jalan atau memberikan keterangan semacam nasehat untuk mencegah mereka untuk tidak berpisah.⁶⁰

3. Hasil mediasi atau musyawarah

Untuk hasilnya di malam selanjutnya mereka duduk berembuk kembali atau bermusyawarah, dan disitu melibatkan semua yang terlibat, tuha peut, tokoh agama dan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan di rumah kediaman bapak ketua tuha peut, dan disitu menjadi musyawarah terakhir, hasil keputusannya ada yang dari keputusan pihak lembaga adat dan ada dari pihak suami maupun pihak istri dan dituangkan dalam bentuk tulisan atau berita acara yang

⁵⁹ Wawancara Dengan Saiful Jamil, Geuchik Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

⁶⁰ Wawancara Dengan Ansari, Ketua Tuha Peut Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

barangkali akan diperlukan suatu saat, dan jika memang kedua pasangan tidak dapat disatukan kembali maka langkah terakhir yaitu menyelesaikan di mahkamah syariah, untuk respon dari masyarakat sendiri terhadap proses musyawarah tersebut sudah sangat bagus, namun juga ada beberapa masyarakat yang menyangkan jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat lembaga adat saja dan harus naik ke tingkat pengadilan.⁶¹

Secara sistematis penulis merumuskan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Jantho Lama adalah sebagai berikut:

- 1) Suami isteri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada Geuchik gampong dan kemudian akan menganjurkan mediasi internal keluarga terlebih dahulu.
- 2) Jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, atas permintaan pihak yang bersengketa barulah tokoh lembaga adat ikut berperan dalam proses mediasi.
- 3) Mediasi dilakukan pada malam hari setelah Isya di tempat yang telah disepakati oleh bersama
- 4) Proses mediasi pada umumnya dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak suami isteri dan menggali permasalahan yang terjadi sehingga membuat mereka memutuskan untuk berpisah dan mendengarkan saran-saran serta nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh lembaga adat.
- 5) Para tokoh lembaga adat akan berdiskusi untuk memusyawarahkan alternatif solusi yang bisa ditawarkan kepada kedua belah pihak.

⁶¹ Wawancara Dengan Saiful Jamil, Geuchik Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

- 6) Mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus dilanjutkan selama para pihak mengkehendaknya atas keputusan lembaga adat dan kedua belah pihak

Pada tahun 2023-2024 jumlah kasus sengketa rumah tangga semakin tinggi berdasarkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat tiga masalah sengketa rumah tangga dan dalam tahun 2024 meningkat menjadi lima masalah sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga adat. Menurut Geuchik Gampong Jantho Lama kenaikannya sangat signifikan. Pada tahun 2023 berdasarkan tiga masalah yang dilaporkan satu masalah yang terselesaikan secara adat sedangkan dua masalah lainnya berhenti pada tengah jalan lantaran pasangan tadi menentukan untuk bercerai.

Pada tahun 2024 berdasarkan lima masalah yang dilaporkan terdapat tiga masalah yang selesai sedangkan dua masalah lainnya berhenti pada tengah jalan lantaran pasangan menentukan buat bercerai, satu masalah menentukan buat rujuk sebelum mediasi atau musyawarah dilakukan, satu masalah lainnya menolak buat mediasi sesudah dilaporkan sang pihak keluarga. Dari tahun 2023-2024 terdapat 5 masalah sengketa rumah tangga yang sudah dilakukan mediasi. Dari kelima masalah tersebut satu kasus diantaranya tidak terselesaikan karena setelah dua bulan dilaksanakan mediasi tidak juga mendapat titik temu jadi lembaga adat menyerahkan penyelesaiannya dilanjutkan oleh keluarga, dua kasus lainnya pasangan tersebut bercerai tanpa adanya perdamaian keduanya, satu pasangan lainnya memilih untuk kembali bersatu dalam rumah tangga dengan penyelesaian masalah yang terjadi. Sedangkan satu kasus lainnya pasangan tersebut kembali berdamai.⁶²

Geuchik Gampong Jantho Lama juga menyatakan bahwa kebanyakan dari jumlah kasus yang dilaporkan lebih banyak kasus yang tidak dapat

⁶² Wawancara Dengan Ansari, Ketua Tuha Peut Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

mempersatukan kedua belah pihak, Geuchik Gampong juga menambahkan bahwa peran keluarga sangat penting untuk menentukan akhir cerita dari kedua pasangan tersebut, karena proses mediasi pada awalnya diserahkan kepada pihak keluarga sebelum lanjut ke pihak lembaga adat.⁶³

Salah satu kasus yang pernah diselesaikan oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama ialah terhadap pasangan saudara riyan dan saudari maisar. Menurut Bapak geuchik awal mula permasalahan mereka adalah pihak suami telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering menghabiskan uang untuk bermain judi online dan selalu pulang larut malam, sehingga dengan hal tersebut membuat istri sangat murka dan ingin bercerai dengan suaminya. Mediasi keduanya dilakukan pada malam hari setelah shalat Isya' di kediaman Bapak geuchik gampong, malam tersebut merupakan pertama kalinya mediasi dilakukan dengan para lembaga adat gampong, jadi proses mediasi yang dipimpin oleh Bapak Geuchik diawali dengan pak geuchik meminta kepada masing-masing pihak mengemukakan apa yang mereka rasakan dan bagaimana konflik rumah tangga mereka bisa terjadi.

Setelah itu geuchik akan meminta keluarga untuk memberikan keterangan-keterangan baik berupa keterangan tambahan atau mengkonfirmasi kebenaran perihal yang disampaikan oleh pihak suami isteri berdasarkan apa yang mereka lihat selama ini. Setelah semuanya tersampaikan dan keterangan-keterangannya dirasa cukup maka para tokoh lembaga adat akan bermusyawarah untuk merembukkan solusi-solusi apa saja yang dapat ditawarkan dan disarankan kepada pasangan agar keduanya dapat rujuk kembali. Bapak Geuchik, tuha peut, dan tengku imum melakukan diskusi selama kurang lebih 30 menit baru kemudian kembali ke forum mediasi dan memberikan nasihat-

⁶³ Wawancara Dengan Saiful Jamil, Geuchik Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 7 Desember 2024

nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh masing-masing anggota tuha peut dan tengku imum.

Mediasi antara Riyan dengan Maisar pada malam itu berlangsung sekitar 2 jam dan permasalahan keduanya masih tidak bisa selesaikan, sehingga pihak keluarga meminta agar menjadwalkan kembali proses mediasi selanjutnya agar perdamaian keduanya bisa diupayakan kembali. Pada proses mediasi selanjutnya bahwa keduanya memustuskan tetap ingin bercerai, dikarenakan istri nya sudah tidak sanggup lagi dengan sifat suami nya. Berbagai nasehat juga sudah disampaikan oleh Bapak Geuchik, Tuha Peut dan Imum Menasah, akan tetapi mereka juga tidak bisa bertindak untuk mengambil keputusan untuk kedua pasangan tersebut. Sehingga pihak istri mengajukan pasrah ke pengadilan Mahkamah Syari'ah yang berada di Kota Jantho.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan dari kasus-kasus sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama tentunya tidak semua berujung pada rujuk kembali antara kedua belah pihak, ada yang memutuskan tetap melanjutkan ke tingkat akhir yaitu bercerai dan ada sebagian yang memilih untuk berdamai kembali, dalam hal ini peran lembaga adat, perangkat Gampong maupun peran keluarga sangat dibutuhkan untuk menjadi juru damai terkait persengketaan yang terjadi.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Jantho Lama Dalam Tinjauan Hukum Adat

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat

adat. Hukum adat mempunyai relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan win-win solution atau penyelesaian menang sama menang, telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.⁶⁴ Jadi berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga yang dilaksanakan oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama, dimana mekanisme tersebut menggunakan pola Mediasi. Berdasarkan praktik mediasi yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong Jantho Lama sudah sesuai dengan hukum adat yang ada di Gampong tersebut.

Saiful Jamil (Geuchik Gampong Jantho Lama) juga menjelaskan penyelesaian sengketa rumah tangga berdasarkan hukum adat sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah berlaku lama dalam masyarakat adat, seperti musyawarah untuk mufakat, keadilan restoratif, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Setiap komunitas adat memiliki aturan yang berbeda, yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi dan mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga dalam rumah tangga. Kekuatan Hukum keputusan Lembaga Adat merupakan sesuatu keputusan yang kuat, meskipun tidak selalu diakui oleh sistem hukum formal (seperti hukum negara), memiliki kekuatan moral dan sosial yang sangat besar. Masyarakat adat

⁶⁴ Mufid, "Mediasi Dalam Hukum Adat", *Al-Manhaj: Journal Off Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 2020, Hlm 131-132.

cenderung menghormati keputusan yang diambil oleh lembaga adat karena terkait dengan norma sosial dan budaya yang dijunjung tinggi.⁶⁵

Summi (Anggota Tuha Peut Gampong Jantho Lama) menambahkan selain hukum adat yang jarang diakui oleh hukum formal ada juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat antara lain adalah keterbatasan dalam mengakomodasi perubahan sosial yang cepat dan pengaruh hukum negara yang semakin kuat. Di beberapa daerah, ada juga kendala terkait dengan perbedaan interpretasi terhadap hukum adat di kalangan para pemangku adat yang lebih muda dan lebih tua. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh lembaga adat perlu disesuaikan dengan hukum negara, terutama jika ada unsur-unsur yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak, atau aturan hukum formal lainnya. Meskipun demikian, dalam banyak komunitas adat, hukum adat tetap menjadi sumber utama dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.⁶⁶

Saiful Jamil melanjutkan mengenai penyelesaian sengketa hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan lembaga hukum adat. Nilai adat adalah aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat adat. Perilaku baik dan buruk dalam masyarakat diidentifikasi dan dinilai berdasarkan praktik nilai-nilai tradisional tersebut. Masyarakat dikatakan baik apabila dapat mengikuti dan menjaga nilai-nilai adat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai adat dijadikan pedoman oleh para pemimpin adat

⁶⁵ Wawancara Dengan Saiful Jamil, Geuchik Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 8 Desember 2024

⁶⁶ Wawancara Dengan Summi, Anggota Tuha Peut Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 8 Desember 2024

dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat.⁶⁷

Tokoh adat adalah tokoh yang mempunyai kharisma dan pemahaman hukum adat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Jika seseorang melanggar nilai-nilai tradisional, mereka bertindak sebagai penegak nilai-nilai tersebut. Kelompok ini juga mencakup orang-orang yang ditunjuk sebagai tetua oleh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan. Sedangkan lembaga adat merupakan lembaga yang mempunyai fungsi melestarikan dan memelihara hukum adat dalam masyarakat. Melalui lembaga adat tersebut, para pemimpin adat mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya dalam membina dan memelihara nilai-nilai tradisional yang melingkupi masyarakat.

Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan didasarkan pada filosofi dan corak masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu melalui jalur musyawarah dan mufakat. Jalur ini yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaiannya dibuat berdasarkan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan guna mewujudkan kedamaian bagi keseluruhan masyarakat adat. Inilah bentuk kepentingan bersama (komunal) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut, namun perlu adanya keseimbangan dan integrasi dengan sistem hukum negara agar dapat menciptakan keadilan yang lebih universal dan melindungi hak-hak individu dalam keluarga.

⁶⁷ Wawancara Dengan Saiful Jamil, Geuchik Gampong Jantho Lama, Pada Tanggal 8 Desember 2024

Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik. Keinginan menjaga keseimbangan dan menyelesaikan sengketa bukan hanya menjadi kewajiban pemangku adat melainkan menjadi kewajiban bagi setiap individu anggota masyarakat hukum adat. Kewajiban ini muncul karena individu dalam masyarakat hukum adat wajib menjaga kepentingan komunal.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat yang bersifat komunal.

Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Tokoh adat harus memperbaiki dan merehabilitasi situasi sosial yang terguncang akibat konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat

Ketiga, mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.⁶⁸

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern.

1. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (moderator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang

⁶⁸ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 272-273.

dipercayakan para pihak umumnya adalah tokoh adat ataupun pemuka agama.

2. Para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani.
3. Tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan adat agar para pihak duduk bersama guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.
4. Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
5. Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa agama dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud.
6. Bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa.⁶⁹

Dengan demikian penulis menyimpulkan tradisi penyelesaian sengketa rumah tangga dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa anggota masyarakat hukum adat. Dalam hukum islam juga praktik mediasi di Gampong Jantho Lama dapat selalu berhubungan melalui prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa dalam islam yang menekankan pada perdamaian, musyawarah dan keadilan.

⁶⁹ Mufid, *Mediasi Dalam Hukum Adat...*, Hlm 139

Beberapa karakteristik praktik mediasi di gampong Jantho Lama yang sesuai dengan teori mediasi dalam hukum Islam adalah pendekatan kekeluargaan, Seperti dalam teori mediasi Islam yang mengedepankan musyawarah, mediasi di gampong cenderung dilakukan secara informal, mengutamakan kekeluargaan dan persaudaraan. Pihak yang bersengketa sering kali merasa lebih nyaman berbicara dengan tokoh-tokoh yang dihormati di masyarakat mereka, bukan hanya itu Peran tokoh agama atau masyarakat juga berperan sebagai mediator yang tidak hanya mencari solusi hukum, tetapi juga menciptakan kedamaian sosial. Mereka berusaha menyeimbangkan keadilan dengan prinsip kesejahteraan sosial yang lebih luas, sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga harmoni antar umat.

Mencapai kesepakatan berdasarkan musyawarah menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Di gampong Jantho Lama, mediasi dilakukan melalui diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tujuan agar semua pihak merasa puas dengan hasilnya. Dan seperti yang diajarkan dalam hukum Islam, mediasi di gampong Jantho Lama sering kali bertujuan untuk menghindari perpecahan lebih lanjut dan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa perlu melibatkan proses hukum yang lebih formal. Dengan begitu teori mediasi dalam hukum Islam yang menekankan pada musyawarah, keadilan, dan perdamaian sangat relevan dengan praktik mediasi yang terjadi di gampong Jantho Lama. Praktik mediasi di gampong tersebut menggambarkan implementasi dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, di mana tokoh masyarakat berperan sebagai mediator yang berupaya menyelesaikan sengketa secara damai, dengan mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saan-saran. Setelah membahas tentang peran lembaga adat Gampong dalam proses mediasi perselisihan rumah tangga di Gampong Jantho Lama, maka penulis dapat membuat kesimpulan berkenaan dengan pembahasan berikut.

1. Mekanisme yang diterapkan oleh lembaga adat Gampong Jantho Lama yaitu melalui beberapa tahap, pertama tahap pelaporan, kedua tahap mediasi atau musyawarah, dan yang ketiga hasil mediasi atau musyawarah. Mereka juga menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal, kearifan lokal ini mencakup nilai-nilai, tradisi, norma, dan praktik yang telah berkembang selama berabad-abad. Pendekatan ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan budaya, memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungan, serta memberikan solusi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat, yang sering kali diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan peran tersebut, lembaga adat tidak hanya menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan melestarikan tradisi. Namun, efektivitas lembaga adat dalam mediasi juga bergantung pada pemahaman serta kesepakatan kedua belah pihak terhadap proses dan keputusan yang diambil.
2. Pola mediasi yang dilakukan di Gampong Jantho Lama telah sesuai dengan hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan dari zaman-zaman dahulu yang memang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu mengedepankan aspek musyawarah dan keadilan. Dari segi hukum islam pola ini juga sesuai dengan konsep 4 shulhu yaitu : Pertama mendamaikan antara kaum muslimin dan kafir, Kedua,

mendamaikan antara seorang pemimpin dan pemberontak, Ketiga, mendamaikan antara suami dan istri, dan Keempat mendamaikan dalam interaksi muamalat sesama manusia

B. Saran

1. Lembaga adat Gampong Jantho Lama dapat menggunakan prinsip-prinsip nilai adat dan agama sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan. Nilai-nilai ini sering kali mengajarkan tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, tanggung jawab bersama, dan menghormati peran masing-masing pihak dalam keluarga. Dan proses mediasi di lembaga adat harus bersifat kekeluargaan dan tidak terlalu formal, sehingga kedua belah pihak dapat lebih terbuka dan merasa lebih nyaman untuk berdiskusi. Hal ini dapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang lebih baik.
2. Kepada masyarakat diharapkan ikut peduli terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan nya sendiri, dan pentingnya masyarakat juga memiliki pemahaman yang tinggi, sehingga disaat ada permasalahan di sekitar mereka, masyarakat langsung akan ikut membantu untuk mencari jalan keluarnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memahami secara mendalam konteks sosial dan budaya dari lembaga adat di daerah yang menjadi fokus penelitian. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai adat dan tradisi mempengaruhi proses mediasi serta penerimaan masyarakat terhadap lembaga adat sebagai penyelesaian sengketa. Peneliti sebaiknya tidak hanya fokus pada mekanisme mediasi, tetapi juga mengevaluasi keberhasilannya. Ini bisa melibatkan analisis terhadap tingkat penyelesaian perselisihan, dampak jangka panjang terhadap hubungan pasangan, serta apakah solusi yang dihasilkan sesuai dengan norma sosial dan budaya yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrawi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hlm 20
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000,
Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syamsir, Torang, *Oganisasi Dan Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Jurnal

- Kamaruddin, Dkk. "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat". *Jurnal Walisongo*, Vol, 21., No. 1, Mei 2013.
- Muhammad Iqbal, DKK, "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradila Adat Gampong Di Aceh" *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 03, No. 01 (Maret, 2020),
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal USM LAW RIVIEW*, Vol 4, No 2, Tahun 2021
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000,
- Wirhanuddin., "MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1., No. 2, Agustus 2013

Website

<https://www.pa-balige.go.id/apa-itu-mediasi/>. diakses pada tanggal 8 Mei 2024

https://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 22.50.

<https://peresak-narmada.desa.id/lembaga/detail/lembaga-adat-Berdasarkan-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri,masyarakat-hukum-adat-tertentu>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024

Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)”, Diakses Melalui <https://EJournal.Metrouniv.Ac.Id/Istinbath/Article/Download/582/522/1224>, Pada Tanggal 14 November 2024.

https://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 22.30.

Skripsi

Mubsyir, *Peran Tokoh Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun)*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013

Mstika Binti Muda Dengan Judul *Peran Majelis Sulh Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga Di Mahkamah Syariah (Kajian Di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Malaysia)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008

Rubiati, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

Risfan Tawarmiko, “*Peran Lembaga Sarak Opak Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Laut Tawar Aceh*

Tengah),” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

Skripsi Risa Putri Idami, dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus Gampong Sibeh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2017.

T. Muhammad Hay Harist “*Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*”, Upt Perpustakaan Uin Ar-Raniry Banda Aceh (2018)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: KHAIRUNNISA
NIM	: 210106128
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 2 Juli 2003
Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Weu, Kec. Kota Jantho Kab.Aceh Besar, Prov. Aceh
Orang Tua	
Nama Ayah	: Yusriadi
Nama Ibu	: Fitria Ningrum
Alamat	: Desa Weu, Kec. Kota Jantho Kab.Aceh Besar, Prov. Aceh
Pendidikan	
TK	: -
SD/MI	: SDN 1 Kota Jantho
SMP/MTs	: SMPN 1 Kota Jantho
SMA/MA	: SMKN 1 Kota Jantho
Perguruan Tinggi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Khairunnisa

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1839/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Saifulloh, Lc., M.A., Ph. D	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Khairunnisa	
NIM : 210106128	
Prodi : Ilmu Hukum	
Judul : Efektivitas Mediasi Di Tingkat Gampong Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Mahkamah Syariah Jantho (Studi Kasus Di Gampong Jantho Lama Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar)	


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2 : Surat Permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 4027/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**


Kepada Yth,
Gampong Jantho Lama, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh besar, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210106128
Nama : KHAIRUNNISA
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Simpang mesjid Dusun cot Desa weu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI GAMPONG JANTHO LAMA, KEC. KOTA JANTHO KAB. ACEH BESAR)**

Banda Aceh, 18 November 2024
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A. Hasnul Arifin Melayu,
M.A.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Ansari Selaku Ketua Tuha Peut dan Ibu Summi Selaku Anggota Tuha Peut Di Gampong Jantho Lama.



